

ABSTRAK

Perbuatan menyebarkan rasa kebencian sebagaimana Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 ialah perbuatan yang berbentuk penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan, penghasutan, pencemaran nama baik, provokasi, dan menyebarkan berita bohong, dengan tujuan terjadinya tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan juga konflik sosial. Kemudian jika dilihat dalam pandangan hukum pidana Islam perbuatan menyebarkan agama islam benar – benar diharamkan karena perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan mengadu domba, memata – matai, menggunjing, memanggil dengan julukan tidak baik, mencaci – maki dan perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan dan kemuliaan manusia. Dislam menghina orang – orang melakukan dosa ini (perbuatan menyebarkan rasa kebencian), juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada waktu hari kiamat, dan memasukkan mereka dalam golongan orang – orang fasik, karena di dalam agama Islam tidak mengajarkan seseorang untuk merendahkan sesama manusia. Diperlukan peninjauan mendalam mengenai sanksi pidana terhadap perbuatan menyebarkan rasa kebencian sebagaimana Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 dan Hukum Pidana Islam. Permasalahan yang diteliti yakni bagaimana perbandingan sanksi terhadap perbuatan menyebarkan rasa kebencian menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 dan Hukum Pidana Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan sanksi terhadap perbuatan menyebarkan rasa kebencian menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 dan Hukum Pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang – undangan digabungkan dengan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Perbandingan sanksi perbuatan menyebarkan rasa kebencian sebagaimana Surat Edaran Kapolri dan Hukum Pidana Islam maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Surat Edaran Kapolri pengaturan sanksi diatur dalam beberapa pengaturan yaitu Pasal 156, Pasal 157 Ayat (1) dan (2), Pasal 310 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 311 Ayat (1) KUHP, Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sedangkan hukuman dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan jarimah. Jarimah dibagi menjadi tiga yaitu jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah ta'zir. Dalam perbuatan menyebarkan agama Islam ini termasuk dalam jarimah yang ketiga yaitu jarimah ta'zir.

Kata kunci : *Perbuatan Menyebarkan Rasa Kebencian, Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015, Hukum Pidana Islam*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah, yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya dan yang Maha menghendaki atas segalanya, syukur Alhamdulillah telah diberikan Kesehatan dan kelancaran dalam penyusunan tugas akhir ini yang berjudul “SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENYEBARKAN RASA KEBENCIAN SEBAGAIMANA SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/06/X/2015 DAN HUKUM PIDANA ISLAM” dengan baik dan sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Sekiranya tidak sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Shalawat serta salam semoga selalu terurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau juga bagi kaum muslimin yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan Sarjana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Penyusunan tugas akhir ini, tidak lain berjalan lancar karena dukungan dan arahan dari orang terpenting dan tersayang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
3. Bpk. Ahmad Agus Ramdlany, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang tiada henti mengarahkan dan membimbing dengan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini;
4. Bpk. Saiful Abdullah, S.H.,M.H. dan Bpk. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H.,M.S. selaku Dosen Penguji skripsi yang juga memberikan arahan pengetahuan yang bermanfaat.
5. Bpk.Mukhlis, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali.
6. Kedua Orang Tua, yang selalu memberikan doa, restu, dukungan juga semangat yang tiada henti untuk kelancaran Pendidikan.
7. M.Fachrudin Amrozi yang telah banyak membantu serta menjadi support system dari awal SMA sampai sekarang.
8. Putri Ramadhani teman seperjuangan dari awal masuk kuliah dan juga teman kamarku.
9. Rina Mustika Ratri sahabatku di fakultas hukum, yang banyak membantuku dan terima kasih selalu baik selama aku menimba ilmu di Universitas Trunojoyo Madura.
10. Putri Alaika Luna Sari sahabatku sekelas dari awal semester, juga yang selalu menemani makan, terima kasih selalu baik selama aku menimba ilmu di Universitas Trunojoyo Madura.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penulisan	5
1.4. Kegunaan Penulisan	5
1.5. Keaslian Penulisan	6
1.6. Metode Penelitian	8
1.6.1 Jenis Penelitian	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian	9
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	10
1.7. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1. Telaah Pustaka	12
2.2. Perbuatan Menyebarakan Rasa Kebencian Sebagaimana Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015	22
2.2.1. Istilah Perbuatan Menyebarakan Rasa Kebencian	22
2.2.2. Sudut Pandang Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015.....	24
2.2.3. Sanksi Perbuatan Menyebarakan Rasa Kebencian	25
2.3. Perbuatan Menyebarakan Rasa Kebencian Sebagaimana Hukum Pidana Islam	29

	2.3.1. Istilah Perbuatan Menyebarkan Rasa Kebencian	29
	2.3.2. Sudut Pandang Hukum Pidana Islam.....	32
	2.3.3. Sanksi Perbuatan Menyebarkan Rasa Kebencian.....	35
BAB III	Perbandingan Sanksi Perbuatan Menyebarkan Rasa Kebencian Sebagaimana Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 dan Hukum Pidana Islam	37
	3.1. Sanksi Perbuatan Menyebarkan Rasa Kebencian Sebagaimana Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015	39
	3.2. Sanksi Perbuatan Menyebarkan Rasa Kebencian Sebagaimana Hukum Pidana Islam	45
BAB IV	PENUTUP	61
	4.1 Kesimpulan	61
	4.2 Saran	61
	DAFTAR PUTAKA	63
	BIODATA PENULIS	67